

FRAUD PEMERINTAH ACEH: APA PENYEBABNYA?

Fariz Munadi¹, Darwanis², Ridwan Ibrahim³, Fifi Yusmita⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia
darwanis.fe@unsyiah.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out and also analyze the tendency for fraud to occur in the government sector. The tendency for fraud to occur will be carried out by testing and analyzing the driving force of internal control, then enforcement of regulations, as well as the suitability of compensation for fraud. This research is in the form of associative with the type of causality to determine the relationship between variables and how much is the dependence of the dependent variable with the independent. The population in this study is all APIP (Government Internal Supervisory Apparatus) in Aceh Province, totaling 53 auditors who will all be research units (census techniques). The method of analysis used multiple linear regression analysis. The results showed that internal control, enforcement of regulations, and suitability of compensation had an effect on fraud.

Keywords: Enforcement of regulations; Fraud; Internal control; Suitability of compensation

Abstrak

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta juga menganalisis terkait adanya kecenderungan untuk terjadinya *fraud* di dalam sektor pemerintahan. Kecenderungan terjadinya *fraud* tersebut akan dilakukan dengan cara menguji dan melakukan analisis pengarah dari pengendalian internal, kemudian penegakan peraturan, serta juga kesesuaian kompensasi terhadap tindak *fraud*. Penelitian ini berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas untuk mengetahui hubungan diantara variabel serta sebesar apa ketergantungan dari variabel dependen dengan independent. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang berada di Provinsi Aceh yang berjumlah 53 orang auditor akan seluruhnya menjadi unit penelitian (teknik sensus). Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud*.

Kata kunci: *Fraud*; Kesesuaian kompensasi; Penegakan peraturan; Pengendalian internal

Cronicle of Article: Received (May 2022); Revised (October 2022); and Published (December 2022).

©2022 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Darwanis is from Accounting Study Program, Faculty Economy and Business, Syiah Kuala University. *Corresponding Author:* darwanis.fe@unsyiah.ac.id

How to cite this article: Munadi, F., Darwanis., Ibrahim, R., & Yusmita, F. (2022). Fraud Pemerintah Aceh: Apa Penyebabnya?. *Jurnal Kajian Akuntansi*,6(2), 244-263.

PENDAHULUAN

Fraud adalah tantangan di seluruh dunia yang mempengaruhi berbagai jenis ekonomi dan bisnis, menyebabkan hasil negatif yang signifikan bagi perusahaan, sistem perbankan, dan pasar modal, serta untuk seluruh perekonomian. Meskipun selama dua dekade terakhir gudang instrumen telah dikembangkan untuk bisnis untuk memerangi *fraud*, teknik yang digunakan oleh penipu juga sama canggihnya (Ahmad et al., 2021). *Fraud*

adalah istilah umum dan mencakup semua cara kecerdikan manusia yang dirancang dan dilakukan oleh individu, untuk mendapatkan keuntungan terhadap individu lain dengan representasi palsu. Istilah itu mencakup segala cara tipu daya, kelicikan, dan perbuatan zalim yang menipu orang lain (Istiardi & Setiawati, 2022).

Sebuah organisasi profesional anti *fraud* yang terbesar di Indonesia atau yang lebih terkenal dengan ACFE atau *Association of*

Certified Examiners yang memiliki tujuan memerangi dan meminimalisir praktik *fraud* di Indonesia mengungkapkan bahwa fenomena *fraud* merupakan fenomena global yang sangat menarik perhatian karena praktik *fraud* dapat menyebabkan kerugian triliunan dolar hampir setiap tahunnya (ACFE, 2019). ACFE (2019) membagi *fraud* atau kecurangan kedalam 3 jenis, seperti: kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) serta korupsi (*corruption*). Dari ketiga jenis *fraud* yang telah diuraikan sebelumnya, jenis kecurangan (*fraud*) korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling sering terjadi di hampir seluruh negara yang berkembang seperti Indonesia dikarenakan perlakuan hukum yang masih tergolong lemah dan tata kelola yang masih kurang baik (ACFE,2020).

Lebih lanjut, didalam organisasi pemerintahan, *Guide to Understanding the Total Impact of Fraud* (2020), menjelaskan bahwa tindakan *fraud* dalam organisasi pemerintah dapat mengakibatkan dampak yang buruk seperti (1) Dampak kepada *outcome* pemerintahan, seperti mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dalam mencapai hasil yang diinginkan dan menyebabkan kegagalan program. (2) Dampak kepada reputasi pemerintah yang dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan mengakibatkan reputasi internasional dan ekonomi. (3) Dampak kepada sistem pemerintahan dalam melakukan investigasi, kepatuhan penuntutan, dan sistem informasi yang akan menguras sumber daya pemerintah.

Di Indonesia, hasil survey yang dilakukan oleh ACFE mengungkapkan bahwa jenis *fraud corruption* atau jenis *fraud* korupsi merupakan jenis kecurangan (*fraud*) yang paling banyak terjadi (*fraud* korupsi sebesar 64,4%), artinya 50% lebih mayoritas jenis *fraud* yang terjadi di Indonesia adalah korupsi, disusul oleh

penyalahgunaan aset atau *asset misappropriation* sebesar 28,9%, dan *fraud* laporan keuangan sebesar 6,7% (ACFE, 2020). Sehingga, berdasarkan hasil survey tersebut, Indonesia selanjutnya berkewajiban untuk mengurangi kasus korupsi dari peringkat korupsi yang sangat tinggi menjadi rendah dan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Berkembangnya kasus *fraud* yang terjadi Indonesia juga sudah selanjutnya menjadi perhatian peneliti agar dapat memberikan kontribusi positif yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan dalam menyusun strategi anti *fraud* di Indonesia.

Tabel 1. Jenis *Fraud* di Indonesia dari sisi nilai kerugian yang ditimbulkan

Nilai Kerugian	<i>Corruption</i>	<i>Asset misappropriation</i>	<i>Fraud statement</i>
Rp. ≤10 Juta			
Rp.10 Juta - 50 Juta	48,1%	63,6%	67,4%
Rp.50 Juta - 100 Juta	4,2%	3,3%	2,9%
Rp.100 Juta - 500 Juta	8,4%	8,8%	5,4%
Rp.500 Juta - 1 Milyar	11,7%	9,6%	6,7%
Rp.1 Milyar - 5 Milyar	10,9%	2,9%	6,7%
Rp.1 Milyar - 5 Milyar	5,9%	3,8%	3,8%
Rp.5 Milyar - 10 Milyar	5,4%	3,4%	2,1%
Rp. >10 Milyar	5,4%	4,6%	5,0%

Sumber: ACFE, 2020.

Wolfe & Hermanson (2004) menambah faktor kapabilitas sebagai faktor kualitatif yang juga perlu dimasukkan untuk menilai penyebab terjadinya *fraud*, sehingga faktor penyebab terjadinya *fraud* pada teori *fraud diamond* berubah menjadi empat unsur, yaitu: *kesempatan (opportunity)*, insentif atau tekanan (*incentive or pressure*),

kapabilitas (*capability*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Secara khusus, fenomena yang terjadi terkait dengan *fraud* yang ada pada organisasi pemerintahan di Aceh, dapat diamati dan ditelaah dari beberapa kasus yang berhasil di temukan oleh KPK, Kejari, Kejati dan Inspektorat yang mengungkapkan adanya sejumlah dinas yang melakukan kasus korupsi di Provinsi Aceh. Pada tahun 2019 Irwandi Yusuf yang merupakan gubernur Aceh juga melakukan tindakan korupsi sebanyak Rp 1,050 Miliar untuk melancarkan proyek oleh bupati Bener meriah (nasional.kompas.com, 2021). Pada kasus Irwandi dapat diketahui bahwa pengendalian internal pada organisasi pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana lingkungan pengendalian, pengendalian kegiatan, dan penilaian resiko yang termasuk dalam pengendalian internal tidak dapat dilakukan. Pada tahun 2018 Kejari Aceh menangani kasus dugaan korupsi keramba apung Sabang, kejari menemukan proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai spesifikasi yang dilakukan oleh PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan juga terdapat kelebihan bayar oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada tahun 2019 Kejari juga menyita aset dan juga menyita uang tunai sebesar Rp 36,2 miliar (Setyadi, 2019).

Menurut Inspektur Aceh Besar, Inspektorat Kabupaten Aceh Besar telah lama mengejar Kemampuan APIP ini, namun belum terwujud. Kualitas Inspektorat diukur dari kapasitas APIP-nya, dan mencapai Level 3 dapat meningkatkan reputasi Kawasan (Kominfo Perwakilan BPKP Aceh, 2021). BPKP Aceh mengaudit temuan terkait dengan “dugaan korupsi pengadaan bebek petelur” di Aceh Tenggara tahun 2018/2019 dengan anggaran Rp 12,9 miliar, kerugian negara akibat kasus ini sebesar Rp 3 miliar menurut Ditreskrimsus Polda Aceh yang menangani kasus ini, korupsi pada pengadaan bebek petelur ini

diduga dilakukan dengan penggelembungan (*mark-up*) harga (aceh.tribunnews.com, 2021). Pada kasus ini terungkap pengendalian internal pada instansi terkait tidak berjalan maksimal, karena penggelembungan harga masih bisa terjadi dan pengaturan pemenang lelang belum diatur dengan baik (aceh.tribunnews.com, 2021).

Kejaksaan Tinggi Aceh pada tahun 2021 melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dengan dugaan kasus korupsi peremajaan sawit rakyat di aceh sebesar Rp 684,8 miliar, peremajaan sawit dilakukan mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020, dalam kasus ini dana yang digunakan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap kegiatan maupun pengadaan dan juga adanya syarat-syarat yang tidak sesuai ketentuan dalam peremajaan sawit (aceh.inews.id,2021).

Kasus peremajaan sawit ini terindikasi melakukan kecurangan dengan tidak memberlakukan penegakan peraturan akuntansi karena kegiatan yang dilakukan tidak jelas dan tidak ada laporan keuangannya selama 3 (tiga) tahun, serta pengendalian internal yang kurang baik juga tercermin dalam kasus ini karena adanya temuan dalam proses kegagalan dalam proses verifikasi pengadaan. Pengendalian internal merupakan tindakan yang dapat terjadi dengan cara yang berbeda, tergantung pada segmen organisasi (Kobayashi et al., 2022).

Pengendalian internal merupakan variabel yang pertama dari penelitian ini. pengendalian internal adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga aset dari sebuah organisasi, menjaga keandalan dan ketelitian dari data akuntansi, serta meningkatkan efisiensi serta kepatuhan kebijakan manajemen (Mulyadi, 2017). Ruang untuk mengurangi perilaku *fraud* dan mengecilkan potensi *fraud* dapat tercipta dengan hadirnya pengendalian internal yang bagus. Fitria & Suryandari (2019) menjelaskan bahwa adanya

pengendalian internal yang efektif pada sebuah organisasi akan berdampak bagi keinginan dan kesempatan pegawainya untuk melakukan *fraud*, dimana pegawai sering melihat titik lemah dari pengendalian internal yang ada untuk memuluskan kegiatannya dalam merencanakan tindakan *fraud*, hal ini juga sangat berhubungan dengan *fraud diamond theory*, dimana adanya “*opportunity*” dari seorang pegawai dalam melihat kelemahan internal kontrol organisasinya dapat menjadi “*opportunity*” bagi pegawai tersebut dalam melakukan tindakan *fraud*. namun lain halnya dengan temuan penelitian Mustika et al. (2016) yang menemukan bahwa *fraud* tidak dipengaruhi oleh faktor internal control.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah penegakan peraturan akuntansi. Penegakan peraturan akuntansi berkaitan dengan kepatuhan atas standar ataupun ketentuan yang berlaku di sebuah organisasi agar penyajian laporan keuangan disajikan dengan mengikuti aturan-aturan yang selayaknya (aturan-aturan yang telah di atur oleh IAI), sehingga informasi yang disajikan juga dapat diandalkan dan digunakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Sari et al., 2020). Kemudian, untuk melihat pengaruh penegakan peraturan terhadap *fraud*, penelitian Oktaviani et al. (2017) menemukan adanya pengaruh penegakan peraturan terhadap *fraud*, namun penelitian Adinda (2015) menemukan bahwa *fraud* tidak dipengaruhi oleh penegakan peraturan. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari (2019) juga menunjukkan bahwa penegakan peraturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, didalam penelitian ini, peneliti melihat adanya penegakan peraturan akuntansi dan diimbangi dengan peningkatan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku tersebut dapat menjadi benteng yang dapat

mengurangi dan mencegah praktik *fraud* yang terjadi dimasa yang akan datang.

Variabel ketiga adanya kesesuaian kompensasi, dimana Muhammad & Ridwan (2017) menjelaskan bahwa adanya rasa kecewa atau ketidakpuasan atas hasil ataupun kompensasi yang dirasakan oleh seorang pegawai dapat menjadi satu dari beberapa pemicu bagi karyawan untuk melakukan tindakan *fraud*, karena dengan adanya pemberian yang tidak sesuai atau kompensasi yang tidaklah sesuai, dengan begitu akan meningkatkan kecenderungan pegawai untuk dilakukannya *fraud* dengan adanya alasan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi. Hasil penelitian yang menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* juga masih terdapat hasil yang belum konsisten, dimana masih terdapat hasil penelitian yang menemukan adanya pengaruh positif antara kesesuaian kompensasi dan *fraud* (Sunaryo et al., 2019), serta masih terdapat hasil penelitian yang menemukan terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dan *fraud* (Antarwiyati & Purnomo, 2017). Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan adanya penerapan pengendalian internal, penegakan peraturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi akan berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun juga terdapat beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pengendalian internal, penegakan peraturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Perbedaan pengaruh negatif dan positif (perbedaan arah) dari penelitian sebelumnya antara variabel pengendalian internal, penegakan peraturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* terjadi akibat adanya perbedaan kerangka berfikir dari penelitian- penelitian sebelumnya. Implikasi dari hasil penelitian ini bagi pemerintah Aceh sendiri adalah dapat segera mengambil langkah-langkah jika ditemukan adanya kecenderungan

perlakuan *fraud* agar tidak menjadi temuan saat dilakukan audit nantinya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kecurangan (*Fraud*)

Secara umum, *fraud* dapat didefinisikan sebagai istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, melalui satu individu, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan presentasi yang salah (Yendrawati & Akbar, 2019). Penyebab *fraud* adalah tekanan keuangan, rasionalisasi dan peluang, tekanan keuangan seringkali datang dari masalah pribadi seperti kecanduan, perceraian, hutang, tunawisma, atau masalah kesehatan (Fauzi et al., 2019). *Fraud* memiliki efek yang sangat negatif pada dimensi ekonomi, budaya, dan sosial yang berbeda. Hal ini dianggap sebagai ancaman serius bagi penguatan budaya kerja dan daya saing kegiatan konstruktif dan menggagalkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan diskriminasi sosial karena merusak etika dan budaya masyarakat, menghambat kebijakan negara untuk kepentingan umum, dan menghilangkan sumber daya yang digunakan untuk memerangi *fraud* (Nafchi & Dastgir, 2019).

Terdapat beberapa teori *fraud* yang dewasa ini sering digunakan untuk melihat tentang fenomena yang berkembang, diantaranya yaitu teori *fraud triangle* serta juga teori *fraud diamond*. Teori ini digagas oleh Cressey pada tahun 1950 yang lebih dikenal dengan “konsep segitiga kecurangan” dan sering digunakan dalam praktik akuntan publik untuk mengungkapkan konsep penyebab terjadinya *fraud*, seperti: rasionalisasi (*rationalization*), tekanan atau dorongan (*pressure or motivation*), dan kesempatan (*opportunity*) (Cressey, 1950). Kemudian teori ini berkembang dengan lahirnya *fraud diamond theory* yang digagas oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dimana mereka mengidentifikasi faktor *fraud* dengan menyempurnakan teori

sebelumnya. Didalam *fraud diamond theory*, Wolfe dan Hermanson (2004) menambah faktor kapabilitas sebagai faktor kualitatif yang juga perlu dimasukkan untuk menilai penyebab terjadinya *fraud*, sehingga faktor penyebab terjadinya *fraud* pada teori *fraud diamond* berubah menjadi empat unsur, yaitu: rasionalisasi (*rationalization*), insentif atau tekanan (*incentive or pressure*), kapabilitas (*capability*), dan kesempatan (*opportunity*) (Wolfe & Hermanson, 2004).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya, salah satunya dengan berusaha mengelola keuangan negara dengan baik dan akuntabel (Pulungan et al., 2020; Torre et al., 2020). Dalam suatu organisasi pemerintah, praktik *fraud* yang muncul akibat adanya tekanan (*pressure*) dapat dilihat dari beberapa contoh tekanan (*pressure*) yang sering terjadi, seperti: adanya tekanan yang muncul akibat kebutuhan oleh pegawai yang merasa imbal jasa (gaji) atau kompensasi yang telah diterima tidak sesuai dan adanya tekanan dari pimpinan untuk bekerja sama dalam melakukan praktik *fraud* guna kepentingan memuluskan proyek, mempertahankan jabatan, dan kenaikan karir (Azizah, 2019). Kemudian, *fraud* juga dapat dipengaruhi akibat adanya *opportunity* (kesempatan), dimana kesempatan diasumsikan sebagai peluang yang dimiliki karyawan karena adanya kerentanan sistem untuk melakukan eksploitasi oleh orang yang tepat (Wolfe & Hermanson, 2004). Selanjutnya, *fraud* yang disebabkan oleh *rationalization* atau rasionalisasi, dimana *rationalization* diterjemahkan sebagai bentuk kesadaran dari seseorang yang melakukan *fraud* akan perilaku *fraud* yang memiliki nilai *risk* atau resiko, serta terjadinya *fraud* yang diakibatkan oleh *rationalization* dapat dinilai dari pola tingkah laku dan kepercayaan serta persepsi seseorang tentang tindakan yang dilakukan (Wolfe & Hermanson, 2004).

Fraud dapat merugikan keuangan negara, keuangan usaha, dan merusak budaya masyarakat (Widigdo, 2013). Namun, seorang manajer organisasi sering menganggap organisasi sebagai lingkungan yang bebas dari risiko penipuan (Murphy et al., 2016). Faktor rasionalisasi juga dapat disebabkan oleh: penyalahgunaan sumber daya organisasi yang dilakukan manajemen (*abuse resources*) kemudian penyalahgunaan kedudukan oleh manajemen (*abuse position*) serta tidak adanya perbuatan yang dilaksanakan oleh manajemen (*no action*) serta perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*) (Tang & Chiu, 2003).

Terakhir, *fraud* juga dipicu oleh *Capability*. *Capability* adalah kemampuan seseorang dalam melakukan *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004). Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan orang dalam atau pihak internal merupakan pihak yang paling mempunyai potensi untuk melakukan *fraud*, dimana kecurangan sangat sering terjadi ketika pelakunya memiliki kesempatan serta mempunyai akses, atau kedudukan dan tanggung jawab dalam pengaturan pengendalian internal sehingga mampu memperkenankan dirinya dalam melakukan skema kecurangan. Kapasitas (*capability*) dari pelaku tindakan *fraud* umumnya dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, hal ini dipicu oleh jabatan yang mereka miliki sehingga memberi kesempatan mereka untuk melakukan tindakan yang menyimpang ketika mengelola keuangan daerah.

Fraud

Secara umum *fraud* adalah sebuah tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh seorang individu atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan *benefit* namun dengan cara yang tidak baik (Badan Pengawasan dan Pembangunan, 2020). ACFE (2019) membagi *fraud* atau kecurangan kedalam 3 jenis, seperti:

kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) serta korupsi (*corruption*). Dari ketiga jenis *fraud* yang telah diuraikan sebelumnya, jenis *fraud* korupsi merupakan jenis yang paling sering dilakukan di hampir seluruh negara berkembang seperti Indonesia dikarenakan perlakuan hukum yang masih tergolong lemah dan tata kelola yang masih kurang baik (ACFE,2020).

BPKP (2004) dalam Najahningrum (2013) menemukan *fraud* yang sering terjadi pada organisasi pemerintahan yang bersumber dari APBN maupun APBD cukup banyak dan beragam, berikut adalah beberapa contoh *fraud* (kecurangan) dari segi penerimaan:

1. Impor bahan mentah bebas bea yang diimpor untuk ekspor tidak sesuai dengan data sebenarnya.
2. *Fraud* dari sumber penerimaan PBB, retribusi, bea cukai, dan lain sebagainya
3. Produksi hasil pertambangan atau hasil alam oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah melaporkan data volume produksi menjadi lebih kecil.
4. Memanipulasi tarif pajak.
5. Memperkecil setoran dengan memperbesar biaya *cost recovery*.
6. Negara merugi akibat kontrak pembagian hasil tambang.
7. Melakukan penjualan aset pemerintah dengan menggunakan harga pasar. Yang tidak sesuai.
8. Harga sewa tanah pemerintah dan tukar guling (*ruislaag*) aset pemerintah dengan harga yang tidak sesuai sehingga merugikan pemerintah.
9. *Fraud* dari *income* negara yang mengalir ke rekening pejabat atau perorangan.

BPKP (2004) juga menemukan *fraud* yang sering terjadi di entitas pemerintah yang bersumber dari dana APBN juga APBD dalam pengeluaran, seperti:

1. Pengeluaran perjalanan dinas fiktif.
2. *Mark-up* harga yang melebihi harga pasar.

3. Prosedur tender dalam penentuan rekanan atau konsultan yang mengikuti standar prosedur atau dengan kata lain hanya untuk formalitas.
4. Pengerjaan tender dilakukan oleh broker, dikarenakan pemenang tender men-sub pekerjaan ke pihak broker.
5. Kerugian negara akibat privatisasi BUMN.
6. Biaya-biaya yang merugikan Negara seperti restrukturisasi, bantuan likuiditas dan biaya lainnya.

Pengendalian internal dan *Fraud*

Pengendalian internal yakni suatu *method* yang dirancang sehingga mampu memberikan *assurance* serta mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional secara efektif di dalam sebuah organisasi (Handoyo & Bayunitri, 2021). Pengendalian internal adalah mekanisme, rencana, dan program yang diterapkan untuk melindungi aset perusahaan, memastikan integritas catatan akuntansinya, dan mencegah serta mendeteksi penipuan dan pencurian dalam suatu organisasi. Pemisahan tugas kepada karyawan merupakan komponen penting dari pengendalian internal yang dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi (Abdulrahman, 2019).

Praktik pengendalian internal telah dibentuk untuk mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten, meskipun Pemerintah Kabupaten telah menghadapi segudang tantangan dalam hal kinerja keuangan (Ahmed & Ng'anga, 2019). Banyaknya kasus fraud yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh lemahnya *internal control*. Auditor harus dapat menilai kecukupan atau sebaliknya dari sistem pengendalian internal, check and balances, dan kepraktisannya mengingat lingkungan pengendalian yang secara proaktif akan meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi (Adesina et al., 2020). AICPA (1947) dari dulu sudah

memberikan signal bahwa *internal control* yang bagus sangatlah penting untuk melindungi organisasi dari kemungkinan akan kekeliruan yang dilakukan oleh manusia.

Menurut BPK (2009) terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan internal kontrol yang ada didalam sebuah organisasi, seperti:

1. *Preventive controls* atau dikenal dengan kegiatan pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk menangkal terjadinya *error* dari sebuah kejadian yang tidak didambakan.
2. Kegiatan pengendalian pendeteksian atau *detective of controls* untuk memberikan informasi galat yang baru saja atau sedang terjadi kepada pihak manajemen.
3. Kegiatan pengendalian pemulihan atau *corrective controls* bertujuan memperbaiki akibat peristiwa yang terjadi, biasanya digunakan bersama dengan pendeteksian.

Terdapat 4 (empat) tujuan dari pengendalian internal (*internal control*) yang dijelaskan oleh Tuanakotta (2015:94), seperti:

1. Tujuan *internal control* yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis organisasi, dengan tujuan utamanya adalah mendukung visi dan misi organisasi.
2. Tujuan *internal control* untuk pelaporan keuangan. Tujuan ini ditujukan agar laporan keuangan bebas dari material salah saji dan dapat disajikan secara tepat waktu dan efektif.
3. Tujuan *internal control* untuk tujuan mengendalikan kegiatan operasional.
4. Tujuan *internal control* untuk menciptakan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Laporan keuangan juga memberikan kesempatan bagi pengawas keuangan, auditor internal, dan auditor eksternal pemerintah untuk menilai dan mendeteksi kecurangan (Zeng et al., 2020). Menurut COSO (2013) mengatakan bahwa terdapat

lima komponen dari internal kontrol yang berhubungan, yaitu komunikasi beserta monitoring, penaksiran resiko, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan juga informasi.

Pengendalian internal juga merupakan sebuah system yang dirancang khusus untuk dapat mendeteksi secara dini dan mencegah adanya penyimpangan atau *fraud* yang terjadi di dalam organisasi (Silverstone & Sheetz, 2007). Pickett (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa didalam organisasi, *internal control* atau pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kebijakan top level manajemen. Joseph et al. (2015) menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pengendalian internal terhadap deteksi dan pencegahan kecurangan dalam kas di Kabupaten Kakamega. Sehingga, berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dijabarkan terkait pengendalian internal maka dapat diringkas bahwa pengendalian internal merupakan alat yang dapat digunakan untuk dapat mencegah terjadinya *fraud* secara dini, walaupun terkadang sulit untuk dilaksanakan dengan baik karena banyak faktor yang harus diperhatikan didalam menciptakan pengendalian internal yang baik.

H1: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Penegakan Peraturan dan *Fraud*

Penegakan peraturan didefinisikan sebagai kegiatan untuk memastikan setiap aturan yang telah dirancang dan ditetapkan, dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya (Fitria & Suryandari, 2019). Menurut Huda (2012) terdapat beberapa jenis-jenis dari peraturan, yaitu:

1. Peraturan Demokrasi

Peraturan demokratis adalah peraturan yang dapat dicapai dengan cara memberikan ruang untuk adanya diskusi dan penjelasan terhadap peraturan yang berlaku untuk kemudian dipatuhi.

2. Peraturan Otoritarian

Peraturan otoritarian adalah pengendalian perilaku berdasarkan dorongan, paksaan, dan tekanan dari luar diri seseorang agar dalam lingkungan peraturan dapat dipatuhi dan dilaksanakan, peraturan dibuat secara rinci dan ketat.

3. Peraturan Permisif

Peraturan permisif ini digambarkan dengan kondisi dimana seseorang diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya dan kemudian dia dapat memutuskan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dampak dari aturan permisif ini adalah kebingungan dan keragu-raguan karena peraturan ini memberi ruang abu-abu akan apa yang terlarang dan apa yang tidak terlarang (Najahningrum, 2013).

Selanjutnya, dalam hal penegakan peraturan, khususnya penegakan peraturan akuntansi pada pemerintahan Aceh, gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh No.101 tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pemerintah Aceh. Peraturan gubernur ini merumuskan konsep dan aturan yang harus dipatuhi dan di ikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Aceh sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dalam menerapkan penegakan peraturan dalam organisasi pemerintah dan dalam kaitannya dengan perilaku *fraud*, penegakan peraturan yang tegas dan jelas didalam organisasi dapat mengurangi kecenderungan pegawai untuk melakukan *fraud* karena peluangnya telah dikunci oleh penegakan peraturan yang ketat (Febriani & Suryandari, 2019). Sehingga, dengan adanya penerapan penegakan peraturan yang baik didalam organisasi dapat mencegah dan meminimalisir niat untuk melakukan kecurangan didalam sebuah organisasi.

H2: Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Kesesuaian Kompensasi dan *Fraud*

Kesesuaian kompensasi dapat diartikan sebagai *outcome* ataupun *reward* yang didapatkan oleh pegawai didalam sebuah organisasi yang dimanfaatkan untuk mampu mencukupi dari kebutuhan dalam hidupnya (Adinda, 2015). Kompensasi karyawan adalah segala bentuk pembayaran atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan dan hasil dari pekerjaan karyawan, dan kompensasi karyawan terdiri dari dua komponen (Aprillia et al., 2022). Dengan adanya kompensasi atas pekerjaan ataupun kegiatan yang telah dilakukan, dapat memberikan dorongan yang dapat memacu semangat untuk mendapatkan *reward* tersebut. Namun sebaliknya, pegawai akan merasa tidak semangat atau kecewa apabila *reward* yang didapatkan atau kompensasi yang didapatnya terasa tidaklah sama atau sesuai dengan hal yang telah dikerjakan olehnya. Sehingga apabila kondisi ini terjadi, maka kejadian ini dapat memicu terjadinya kecurangan (*fraud*) akibat rasa keadilan yang dirasa tidak sesuai.

Kesesuaian kompensasi juga menjadi tolak ukur yang sering digunakan oleh pegawai untuk mengukur kinerjanya, pegawai yang merasa kompensasinya tidak setara dengan kinerjanya maka akan merangsang pegawai tersebut untuk melakukan *fraud* karena bagi karyawan kompensasi itu menjadi alat ukur kesejahteraan yang penting baginya (Suarcaya et al., 2017).

H3: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas. Penelitian asosiatif ini berguna untuk mengetahui hubungan diantara variabel serta sebesar apa ketergantungan dari variabel dependen dengan independen. Sedangkan studi kausal adalah “studi untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak” (Sekaran & Bougie,

2017:112). Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang berada di Provinsi Aceh yang berjumlah 53 orang auditor akan seluruhnya menjadi unit penelitian (teknik sensus). Peneliti memilih auditor dalam penelitian ini karena auditor memiliki kemampuan dalam mendeteksi *fraud* (kecurangan) dengan cara mengidentifikasi *fraud* dan kemudian membuktikannya. Kontribusi dari seorang auditor dalam mendeteksi *fraud* terdapat pada pemberitahuan *early warning* potensi terjadinya *fraud* bagi manajemen dan pemberian rekomendasi atas kelemahan manajemen yang menyebabkan terjadinya *fraud*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

Teknik pengumpulan data pertama yaitu Penelitian Lapangan yang dilakukan dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden. Apabila kondisi Covid-19 tidak membaik, maka peneliti akan melakukan penyebaran kuesioner dengan cara mengedarkan *google form* kepada responden. *Fraud* (Y) akan menjadi variabel independen didalam penelitian ini. ACFE menjelaskan bentuk-bentuk kecurangan seperti: penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, serta korupsi, hal tersebut dikembangkan dan akan dipergunakan sebagai alat pengukuran dari variabel didalam penelitian ini yang berjumlah 9 item pertanyaan. Skala likert 1 sampai 5 akan menjadi pengukur dimana 5 sangatlah setuju dan 1 sangatlah tidak setuju. Indikator yang digunakan untuk kecurangan adalah: penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, serta korupsi. Yang akan dijadikan sebagai variabel independen didalam penelitian ini adalah pengendalian internal (X1), Penegakan peraturan (X2), serta Kesesuaian kompensasi (X3). Pengendalian internal (X1) yakni suatu *method* yang dirancang sehingga mampu memberikan *assurance* serta mengawasi

dan mengontrol kegiatan operasional secara efektif di dalam sebuah organisasi (Handoyo & Bayunitri, 2020). Pengukuran pengendalian internal menggunakan 5 item pertanyaan dari pengembangan dari PP No. 60 tahun 2008. Pengukuran pada variabel ini menggunakan indikator, diantaranya: 1. Aktivitas pengendalian 2. Manajemen resiko 3. Pemantauan 4. Monitoring serta 5. Informasi dan komunikasi.

Penegakan peraturan (X2) adalah usaha-usaha pengimplementasian dari norma-norma serta aturan-aturan yang diberlakukan untuk adanya usaha penekanan *chance* terjadinya sebuah tindakan kecurangan (Cahyadi & Sujana, 2020). Instrumen yang dipergunakan untuk pengukuran penegakan ialah pertanyaan yang dengan jumlah 4 item, hasil pengembangan daripada penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013). Indikator yang dipakai, diantaranya: 1. Proses Penegakan Peraturan 2. Tanggung jawab 3. Ketaatan terhadap hukum 4. Disiplin Kerja serta 5. Peraturan Organisasi.

Kesesuaian kompensasi (X3) merupakan sebuah bentuk yang didapatkan oleh pegawai yang dianggap timbal balik dari hasil kontribusinya kepada organisasi (Ekawati et al., 2020 dalam Mulyadi, 2015). Pengukuran dari variabel ini menggunakan indikator dari Wilopo (2006), diantaranya: 1. Promosi 2. Pengembangan pribadi 3. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan 4. Kompensasi keuangan serta 5. Penyelesaian tugas.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Indikator	Skala
Kecurangan (<i>fraud</i>) (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecurangan laporan keuangan • Penyalahan asset • Korupsi 	Interval
Pengendalian internal (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan pengendalian 	Interval

- Manajemen resiko
- Aktivitas pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan dan monitoring

Penegakan peraturan (X2)

- Ketaatan terhadap hukum
- Proses penegakan peraturan
- Peraturan organisasi
- Disiplin kerja
- Tanggung jawab

Kesesuaian kompensasi (X3)

- Kompensasi keuangan
- Pengakuan organisasi atas keberhasilan pekerjaan
- Promosi
- Penyelesaian tugas
- Pengembangan pribadi

Multiple linear regression digunakan didalam penelitian ini sebagai alat untuk menguji hipotesis dari penelitian ini. Uji asumsi klasik dilakukan didalam penelitian ini sebagai alat untuk menguji terbebasnya model regresi dari permasalahan seperti, autokorelasi, heteroskedastisitas, normalitas, serta juga multikolinearitas. Untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini digunakan metode analisis data yang diantaranya, penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, serta pengendalian internal terhadap adanya kecenderungan terjadinya *fraud* yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dibantu *software* SPSS. Dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = kecurangan (*fraud*) di pemerintahan

α = Konstanta

X₁ = Pengendalian internal

X₂ = Penegakan peraturan

X₃ = Kesesuaian kompensasi

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien X₁ X₂ X₃

ε = Error term

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan *software* SPSS versi 26. Proses pendistribusian Kuesioner dilakukan oleh Peneliti sendiri dengan cara mengantarkan langsung kuesioner (hard copy) yang telah dipersiapkan kepada seluruh auditor yang berada dikantor Inspektorat. Sejumlah 53 eksemplar kuesioner yang telah dibagikan mulai tanggal 29 Juni 2021 kepada responden, semuanya kembali kepada peneliti dua minggu (13 Juli 2021) setelah kuesioner dititipkan dibagian Umum, dengan begitu *respon rate* yang didapat dari kuesioner adalah sebesar 100%

HASIL PENELITIAN

Deskripsi dan Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Jawaban (*respon*) dari kuesioner tersebut ditabulasikan dengan menggunakan Microsoft Excel dan

Karakteristik Responden Penelitian

Pada penelitian ini, karakteristik respondennya mencakup, diantaranya:

Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian

No.	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Umur		
	1. 31 - 40 tahun	10	18.9
	2. 41 - 49 tahun	26	49.1
	3. \geq 50 tahun	17	32.1
	Total	53	100.0
2.	Strata Pendidikan Terakhir		
	1. S1	11	20.8
	2. S2	42	79.2
	Total	53	100.0
3.	Lama menduduki Jabatan		
	1. < 5 Tahun	50	94.3
	2. 6-10 Tahun	3	5.7
	Total	53	100.0
4.	Latar belakang pendidikan		
	1. Akuntansi	26	49.1
	2. Manajemen	4	7.5
	3. Hukum	2	3.8
	4. Lain-lain	21	39.6
	Total	53	100.0
5.	Jabatan		
	1. Auditor Utama	1	1.9
	2. Pengawas Pemerintahan Madya	14	26.4
	3. Pengawas Pemerintahan Muda	9	17.0
	4. Auditor Madya	5	9.4
	5. Auditor Muda	16	30.2
	6. Auditor Pertama	6	11.3
	7. Auditor Ahli Muda	2	3.8

Total	53	100.0
-------	----	-------

Sumber: Data diolah (2021).

Hasil Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan pada dasarnya yakni untuk pengujian keakuratan dan ketepatan dari instrumen yang dipergunakan untuk pengukuran dari variabel didalam penelitian

Untuk uji validitas dari data digunakan uji dengan statistik pada penelitian ini. Berdasarkan uji validitas didalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa nilai KMO sebesar 0.578 yang artinya valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilaksanakan setelah dilakukannya pengujian validitas, dimana tujuannya yaitu untuk mengetahui konsistensi dan keandalan dari seluruh kuesioner yang telah digunakan.

Uji reliabilitas hanyalah dapat dilakukan kepada pertanyaan yang valid ataupun item dari pertanyaan. Pada setiap variabel *Cronbach Alpha* yang diperoleh, diantaranya: variabel Fraud (Y) dengan nilainya sebesar 0.615, *variable* pengendalian internal (X1) sejumlah 0.727, *variable* penegakan peraturan (X2) sejumlah 0.648 serta *variable* kesesuaian kompensasi (X3) sejumlah 0.737. setiap *variable* diatas diperoleh nilai diatas 0.60 yang dapat diartikan reliabel, dengan begitu dapat dipergunakan didalam penelitian untuk meraih tujuan dari penelitian, karena telah dirancangnya kuesioner yang mampu untuk dilakukan pengungkapan suatu gejala dengan adanya perbedaan waktu (Sekaran & Bougie, 2017:113).

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas terlaksana dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan cara melihat tingkat dari signifikansi. Data akan terdistribusi secara normal apabila didapat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Diperoleh *Asymp. Sig. 2-tailed* atau nilai signifikansi dari hasil

pengujian senilai 0,172. Hasil tersebut menunjukkan data telah terdistribusi secara normal dikarenakan telah diperoleh nilai lebih dari 0,05.


Uji Multikolinearitas

Untuk dapat menjadi model regresi yang baik maka model tersebut tidak boleh terdapat multikolinearitas. Untuk menguji hal tersebut dapatlah menggunakan cara dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai VIF, dengan kriteria jika nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai dari VIF < 10, maka dapat dikatakan model tersebut tidak memiliki multikolinearitas dan sebaliknya.

Diperoleh nilai *tolerance* dan VIF dari variabel pengendalian internal senilai 0,640 dan 1,562, penegakan peraturan sebesar 0,577 dan 1,732, serta kesesuaian kompensasi senilai 0,87 dan 1,147. Seluruh nilai diatas bernilai lebih dari >0,10 untuk *tolerance* dan <0,10 untuk VIF, dengan begitu disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sebuah model regresi yang terbebas dari heteroskedastisitas merupakan model regresi yang bagus. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Apabila grafik tidak membentuk pola tertentu ataupun juga titik-titik yang tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 sumbu Y, maka dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data diolah (2021)

Titik-titik yang terdapat pada gambar menyebar baik diatas maupun juga dibawah angka 0 sumbu Y dan juga tidak

membentuk sebuah pola yang jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Pengendalian internal (X1), penegakan peraturan (X2) dan kesesuaian kompensasi (X3) merupakan variabel independen dengan *fraud* (Y) merupakan variabel dependen pada penelitian ini. analisis tersebut berguna untuk mendapatkan koefisien regresi yang nantinya memutuskan diterima atau tidaknya hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti. Hasil dari analisis regresi linear berganda dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.332	4.335		-.999	.323		
X1	1.156	.091	2.761	12.697	.000	.640	1.562
X2	-1.083	.116	-2.041	-9.340	.000	.909	1.100
X3	.066	.132	.038	.501	.619	.577	1.732

a. Dependent Variable: fraud

Sumber: Data diolah (2021),

Dengan perhitungan statistik tabel diatas, maka disimpulkan bahwa hasil untuk persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = -4,332 + 1,156X_1 - 1,083X_2 + 0,066 X_3$$

Dengan hasil di atas, nilai dari konstantanya senilai -4.332, artinya apabila variable pengendalian internal (X1) dan penegakan peraturan (X2) nilainya adalah 0 maka *fraud* (Y) akan punya kecenderungan untuk turun sebesar 4.332.

Pengendalian internal (X₁) memiliki nilai 1,156 Artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan pengendalian internal (X₁) akan mengakibatkan naiknya *fraud* (Y) sebesar 1,156. Penegakan peraturan (X₂) memiliki nilai -1,083 dan artinya bahwa setiap penurunan satu satuan penegakan peraturan

(X₂) akan mengakibatkan turunnya *fraud* (Y) sebesar 1,083. Kesesuaian kompensasi (X₃) memiliki nilai 0,066 Artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan kesesuaian kompensasi (X₃) akan mengakibatkan naiknya *fraud* (Y) sebesar 0,066.

Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Fungsi dari uji ini yaitu untuk menjelaskan mengetahui apabila pengendalian internal (X1), penegakan peraturan (X2), dan kesesuaian kompensasi (X3) berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* (Y). Sehingga, sesuai dengan perumusan hipotesis yang telah disusun, maka apabila $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$, dengan demikian H_a diterima dan Hipotesis nol (H₀) ditolak,

begitu juga sebaliknya. Sehingga berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel pengendalian internal (X1), penegakan peraturan (X2) berpengaruh terhadap variabel *fraud*, dimana nilai $\beta_1 = 1.156$, $\beta_2 = -1.083$, dan $\beta_3 = 0.066$.

Hasil Uji Parsial

Uji parsial yang dilakukan pada penelitian ini dengan fungsi untuk menghitung pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap dependen baik secara simultan maupun juga individual. Dari hasil pada pada tabel 2, dapat dijelaskan, diantaranya:

H_{a1}: Nilai $\beta_1 = 1.156$ maka $\beta_1 \neq 0$. Dengan demikian H_{a1} diterima, artinya pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap *fraud*.

H_{a2}: Nilai $\beta_2 = -1.083$, maka $\beta_2 \neq 0$. Dengan demikian H_{a2} diterima, artinya penegakan peraturan secara parsial berpengaruh terhadap *fraud*.

H_{a3}: Nilai $\beta_3 = 0.066$, maka $\beta_3 \neq 0$. Dengan demikian H_{a3} diterima, artinya kesesuaian kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap *fraud*.

PEMBAHASAN

Ditemukan bahwa dalam penelitian ini pengendalian internal paling berpengaruh secara positif terhadap *fraud* dengan nilai β_1 sebesar 1.156, diikuti dengan kesesuaian kompensasi yang juga berpengaruh positif terhadap *fraud* dengan nilai β_3 sebesar 0.066. Sementara itu, penegakan peraturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dengan nilai β_2 sebesar -1.083.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, variabel system pengendalian internal (X1) memiliki pengaruh positif terhadap *fraud*. Ruang untuk mengurangi perilaku *fraud* dan mengecilkan potensi *fraud* dapat tercipta dengan adanya pengendalian

internal yang baik. Febriani dan Suryandari (2019) menjelaskan bahwa adanya pengendalian internal yang efektif pada sebuah organisasi akan berdampak bagi keinginan dan kesempatan pegawainya untuk melakukan *fraud*, dimana pegawai sering melihat titik lemah dari pengendalian internal yang ada untuk memuluskan kegiatannya dalam merencanakan tindakan *fraud*, hal ini juga sangat berhubungan dengan *fraud diamond theory*, dimana adanya “*opportunity*” dari seorang pegawai dalam melihat kelemahan internal kontrol organisasinya dapat menjadi “*opportunity*” bagi pegawai tersebut dalam melakukan tindakan *fraud*. Hasil penelitian konsisten dengan Wardana et al. (2017) keefektifan dari penerapan pengendalian internal akan berdampak secara signifikan dalam mengurangi kesempatan terjadinya tindak *fraud*, dengan begitu pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Adanya hal ini dapat menyimpulkan bahwa semakin bagusnya penerapan pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah, akan berdampak dengan semakin rendahnya tingkat kesempatan terjadinya tindak *fraud* pada sektor pemerintahan.

Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, variabel penegakan peraturan (X2) memiliki pengaruh negative terhadap *fraud*. Penegakan peraturan akuntansi berkaitan dengan kepatuhan atas standar ataupun ketentuan yang berlaku di sebuah organisasi agar penyajian laporan keuangan disajikan dengan mengikuti aturan-aturan yang selayaknya (aturan-aturan yang telah di atur oleh IAI), sehingga informasi yang disajikan juga dapat diandalkan dan digunakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Sari et al, 2020).

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Oktaviani, Herawati, dan Atmadja (2018) yang menemukan adanya pengaruh penegakan

peraturan terhadap *fraud*. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya penegakan peraturan akuntansi dan diimbangi dengan peningkatan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku tersebut dapat menjadi benteng yang dapat mengurangi dan mencegah praktik *fraud* yang terjadi dimasa yang akan datang. Walaupun penegakan peraturan terhadap praktik *fraud* cukup sulit untuk di hilangkan karena penegakan peraturan ini merupakan tindakan yang sering sekali mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak, sehingga kadar kejahatannya sulit untuk dihilangkan sepenuhnya, namun pemberlakuan efek jera, konsistensi dalam menjaga aturan yang berlaku, dan tegas didalam menerapkan peraturan akuntansi dapat menekan terjadinya *fraud* yang merajalela. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suryandari (2019) juga menjelaskan penegakan peraturan akuntansi terhadap tindak kecurangan berdampak negative. Pengaruh penegakan peraturan terhadap *fraud* juga sangat berhubungan dengan teori *fraud diamond*, dimana adanya peluang dari seorang pegawai dalam melihat kelemahan penegakan peraturan yang berlaku di organisasinya dapat menjadi kesempatan bagi pegawai tersebut dalam melakukan tindakan *fraud*.

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Fraud

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, variabel kesesuaian kompensasi (X3) memiliki pengaruh negative terhadap *fraud*. Kesesuaian kompensasi merupakan salah satu faktor yang juga dapat menyebabkan terjadinya *fraud*.

Muhammad dan Ridwan (2017) menjelaskan bahwa adanya rasa kecewa atau ketidakpuasan atas hasil ataupun kompensasi yang dirasakan oleh seorang pegawai dapat menjadi datu dari beberapa pemicu bagi karyawan untuk melakukan tindakan *fraud*, karena dengan adanya pemberian kompensasi yang tidak sesuai,

maka akan meningkatkan kesempatan seorang karyawan untuk melakukan tindakan *fraud* dengan dasar untuk melakukan pemenuhan kebutuhan yang belum atau tidak terpenuhi. Prekanida (2015) juga menyatakan bahwa perilaku etis yang tidak sesuai seperti tindakan *fraud* dapat dicegah dengan memberikan kompensasi yang sesuai, semakin adil kompensasi yang dirasakan oleh pegawai maka akan semakin kecil kemungkinan karyawan tersebut memiliki keinginan untuk melakukan *fraud* didalam sebuah organisasi.

Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian Antarwiyati & Purnomo (2017) dan Shintadevi (2015). Berdasarkan uraian sebelumnya tentang pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud*, hasil penelitian ini sesuai dengan sudut pandang teori *fraud diamond*, dimana berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya tekanan atau "*pressure*" atas kompensasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan pegawai melakukan perilaku kecurangan atau *fraud*. Sehingga, apabila pegawai merasa kebutuhannya tercukupi atas kompensasi yang diterima (kompensasi yang sesuai) maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *fraud* dapat dikurangi.

KESIMPULAN

Pengendalian internal, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan di Provinsi Aceh. Variabel yang paling besar pengaruhnya adalah variabel X1 (Pengendalian Internal). Ruang untuk mengurangi perilaku *fraud* dan mengecilkan potensi *fraud* dapat tercipta dengan adanya pengendalian internal yang baik. Adanya pengendalian internal yang efektif pada sebuah organisasi akan berdampak bagi keinginan dan kesempatan pegawainya untuk melakukan *fraud*, dimana pegawai sering melihat titik lemah dari pengendalian internal yang ada untuk memuluskan kegiatannya dalam

merencanakan tindakan *fraud*. Hal ini juga sangat berhubungan dengan *fraud diamond theory*, dimana adanya “*opportunity*” dari seorang pegawai dalam melihat kelemahan internal kontrol organisasinya dapat menjadi “*opportunity*” bagi pegawai tersebut dalam melakukan tindakan *fraud*. Implikasi praktis bagi Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat menurunkan kecenderungan terjadinya *fraud* dengan meningkatkan pengendalian internal, menciptakan penegakan peraturan yang lebih baik, meningkatkan komitmen organisasi dan menciptakan sistem informasi akuntansi yang handal untuk masa yang akan datang.

Beberapa keterbatasan penelitian yang didapat oleh peneliti diantaranya, peneliti mendapat beberapa kesulitan dalam melakukan pengumpulan data pada saat penyebaran kuesioner kepada responden dikarenakan suasana *covid-19* yang dengan begitu membuat sebagian auditor ketika dilakukan penyebaran kuesioner tidak berada di tempat, hal ini membuat peneliti harus berulang kali kembali untuk mendapatkan data. Disisi lain juga, untuk mendapatkan data peneliti hanyalah menggunakan kuesioner sebagai sumber data dan tidak melakukan *indepth-interview*, sehingga informasi mendalam dari responden belum didapatkan. Sebaiknya penelitian kedepan menggunakan konten validitas atau *expert review* terhadap kuesioner yang akan digunakan.

Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penambahan variabel lainnya yang terduga mempunyai pengaruh terhadap *fraud* seperti pengaruh politik, budaya etis manajemen dan nilai-nilai religius. Selain itu, penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penggunaan jumlah sampel yang lebih luas, artinya tidak hanya auditor internal yang diteliti tetapi juga auditor eksternal pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, S. (2019). Forensic Accounting and Fraud Prevention in Nigerian Public Sector: A Conceptual Paper. *International Journal of Accounting & Finance Review*, 4(2), 13–21.
- Adesina, K., Erin, O., Ajetunmobi, O., Ilogho, S., & Asiriwa, O. (2020). Does forensic audit influence fraud control? Evidence from Nigerian deposit money banks. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 214–229. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.19](https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.19).
- Adinda, Y. M. (2015). Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (fraud) di sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.15294/aa.v4i3.8311>.
- Ahmad, B., Ciupac-Ulici, M., & Beju, D.-G. (2021). Economic and Non-Economic Variables Affecting Fraud in European Countries. *Risk* 9, 9(119), 1–17. <https://doi.org/10.3390/risks9060119>.
- Ahmed, S. O., & Ng’anga, P. (2019). Internal Control Practices and Financial Performance of County Governments in the Coastal Region of Kenya. *International Journal of Current Aspects*, 3(V), 28–41. <https://doi.org/10.35942/ijcab.v3iV.59>.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (1947). *Certified public Accountant*. AICPA.
- Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 157–166. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.is2.art7>.

- Aprillia, F., Supriyanto, I., Handayani, M., Sugiarti, S., Hartini, D., & Putra, A. S. (2022). The Relationship Between Internal Control And Compensation Appropriateness For Accounting Fraudulent Actions In Retail Companies. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(3), 1220–1230.
- Association of Certified Fraud Examiniers. (2019). *Report to the Nation (RTTN)*.
- Association of Certified Fraud Examiniers. (2020). *Report to the Nation (RTTN)*.
- Azizah, S. (2019). *Pengaruh independensi, pengalaman kerja, dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan*. Universitas Trisakti.
- Badan Pengawasan dan Pembangunan. (2020). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>.
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 136. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>.
- Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control –Integrated Framework*. AIGPA’s Publication Division.
- Fauzi, W. N. A. W., Asat, S. H., & Ahmad, J. H. (2019). Internal Control and Fraud in Construction Industry of Malaysia. *Journal of Contemporary Social Science Research*, 3(1), 56–64.
- Fitria, F., & Suryandari, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*, 9(1), 33–46.
- Grabilin, A. (2021). Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara. *Kompas*.
- Handoyo, B. R. M., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i1.181>.
- Huda, M. (2012). *Cooperative Learning*. pustaka Pelajar.
- Guide to Understanding the Total Impact of Fraud, Pub. L. No. February (2020).
- Istiardi, R. F., & Setiawati, E. (2022). The Effect of Internal Control and Fraud Triangle on Fraud Behavior in Online Transportation. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 655(Icoeb), 106–111. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220602.015>.
- Joseph, O. N., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega Country. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47–57.
- Kobayashi, D., Oliveira, M. De, Imoniana, J. O., Slomski, V., Reginato, L., & Slomski, V. G. (2022). How do Internal Control Environments Connect to Sustainable Development to Curb Fraud in Brazil? *Sustainability Article*, 14(5593), 2–21.
- Kominfo Perwakilan BPKP Aceh. (2021). *Tingkatkan Kapabilitas APIP Level 3, Inspektorat Aceh Besar Gandeng BPKP Aceh*. <https://www.bpkp.go.id/>. <https://www.bpkp.go.id/aceh/berita/read/31113/210/Tingkatkan-Kapabilitas-APIP-Level-3-Inspektorat-Aceh-Besar-Gandeng-BPKP-Aceh-.bpkp>.
- Muhammad, R., & Ridwan. (2017).

- Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 136–145.
- Mulyadi, D. (2017). *Sistem Akuntansi* (Edisi Ketii). Salemba Empat.
- Murphy, R., P., Free, & Clinton. (2016). Broadening the fraud triangle: Instrumental climate and fraud. *Behavioral Research in Accounting*, 28(1), 41–56.
- Mustika, D., Hastuti, S., & Heriningsih, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–22.
[http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/NA_NA_XIX-\(19\)-Lampung_2016/makalah/006.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/NA_NA_XIX-(19)-Lampung_2016/makalah/006.pdf).
- Nafchi, A. R., & Dastgir, M. (2019). Identification and Ranking of Risk Factors Affecting the Probability of Bank Fraud (Case Study , Isfahan Province Resalat Bank). *International Journal of Business Management*, 4(4), 50–64.
www.sciarena.com.
- Najahningrum, A. F. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Universitas Negeri Semarang.
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh praktik akuntabilitas, conflict of interest dan penegakan hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Pickett, K. H. S. (2010). *The Internal Auditing Handbook* (Third Edit). CPI Antony Rowe.
<https://rdhsak.files.wordpress.com/2016/04/k-h-spencer-pickett-the-internal-auditing-handbook-wiley-2010-ori.pdf>.
- Pulungan, A. H., Adhitama, P., Hasudungan, A., & Hasibuan, B. (2020). *Affective and Normative Commitment as Intervening Variables of the Links between Ethical Leadership , Religiosity , and Fraud*. 7(2).
- Sari, S. P., Kartika, & Prasetyo, W. (2020). Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 41–50.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat.
- Setyadi, A. (2019). *Kejati Aceh Sita Rp 36 M, Ini Jejak Kasus Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang*. Detiknew.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-4630127/kejati-aceh-sita-rp-36-m-ini-jejak-kasus-dugaan-korupsi-keramba-apung-sabang>.
- Shintadevi, F. P. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, IV(2).
- Silverstone, H., & Sheetz, M. (2007). *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts* (2nd Editio). John Wiley & Sons, Inc.
- Suarcaya, I. B. K., Prayudi, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal , Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus

- Pada Persepsi Pegawai Koperasi Simpan). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Sunaryo, K., S, I. P., & Raissa, S. (2019). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 69–82.
- Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. (2003). Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: Is the love of money the root of evil for Hong Kong employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13–20.
- Torre, L., Matteo, Sabelfeld, Svetlana, Blomkvist, Marita, & Dumay, J. (2020). Rebuilding trust: Sustainability and non financial reporting and the European Union regulation. *Meditari Accountancy Research*.
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit kontemporer*. Salemba Empat.
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Widigdo, I. (2013). Effect of Corporate Social Performance, Intellectual Capital, Ownership Structure, and Corporate Governance on Corporate Performance and Firm Value (Studies on Companies Listed in The Sri-Kehati Index). *International Journal of Business, Economics and Law*, 2(1), 87–106.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. (2004). The Fraud Diamond Considering The Four Element Fraud. *The CPA Journal*.
- Yendrawati, R., & Akbar, A. W. (2019). The Influence of the Fraud Triangle and Islamic Ethics on Academic Fraudulent Behaviors. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(4), 441–457. <http://buscompress.com/journal-home.html>.
- Zeng, Huixiang, Yang, L., & Shi, J. (2020). Does the supervisory ability of internal audit executives affect the occurrence of corporate fraud? Evidence from small and medium-sized listed enterprises in China. *Does the Supervisory Ability of Internal Audit Executives Affect the Occurrence of Corporate Fraud? Evidence from Small and Medium-Sized Listed Enterprises in China*.
- Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2852>.